

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut istilah, shalat berarti الدُّعَاءُ (doa) atau rahmat. Adapun pengertian shalat menurut bahasa yaitu suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. (Syakir Jamaluddin, 2008)

Allah berfirman dalam Alquran Surah *al-Bayyinah* 98: 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Dan mereka tidak disuruhkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (Kementrian Agama RI, 2015)

Shalat merupakan pilar utama dalam agama dan juga mencerminkan hubungan seorang muslim dengan Tuhannya. Amalan yang paling utama adalah salat, dan pada hari kiamat nanti, hal yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Swt adalah tentang salat. Secara umum, ibadah shalat terdiri dari dua jenis, yaitu shalat yang wajib (fardhu 'Ain) dan shalat yang sunnah. Dikenal sebagai shalat fardhu (wajib), ibadah ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim, tanpa terkecuali, baik pria maupun wanita, yang memiliki akal yang sehat, sudah dewasa, serta dalam keadaan suci dari haid dan nifas bagi perempuan.

Contohnya, shalat wajib 'Ain tersebut dilaksanakan pada waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh. Dalam perspektif hukum fikih, kewajiban fardhu 'Ain merupakan suatu tindakan yang apabila dilaksanakan akan menghasilkan pahala bagi pelakunya, sementara jika diabaikan akan mengakibatkan dosa bagi orang yang memiliki kewajiban tersebut. Awal mula diturunkannya kewajiban shalat terjadi pada malam Isra, setahun sebelum tahun Hijrah. (Munir dan Sudarsono, 1997)

Shalat yang diwajibkan (fardhu 'Ain) di samping lima waktu sehari adalah shalat Jumat. Shalat Jumat adalah lambang dari kebersamaan dan keharmonisan umat Islam dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, tanpa memandang status, tingkat, warna kulit, bahasa, maupun perbedaan sosial lainnya. Pada waktu itu, seluruh umat Islam berkumpul untuk melaksanakan ibadah bersama serta memanjatkan doa kepada Allah Swt..

Berdasarkan beberapa sumber, istilah "Jumat" berasal dari kata "jama'a" yang berarti berkumpul. Yaitu hari di mana Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu di Jabal Rahma. Kata "Jumat" dapat diinterpretasikan sebagai saat bagi umat Islam untuk bersatu melaksanakan perbuatan baik, yaitu salat Jumat.

Shalat Jumat merupakan kegiatan ibadah shalat yang wajib dilakukan secara bersama-sama oleh pria Muslim setiap hari Jumat, sebagai pengganti shalat zuhur. Shalat Jumat adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap pria Muslim, yang tidak berlaku untuk wanita. Kewajiban ini tidak membedakan status sosial, baik bagi mereka yang kaya, berpangkat presiden, maupun bagi yang lainnya., Allah Swt berfirman dalam Alquran Surah *al-Jum'ah*, 62: 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, dan itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.”

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْرٌ، عَنْ ابْنِ رَاهِيْمٍ بْنِ مُمَدِّ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْمُعْتَهُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَجَاعَةٌ إِلَّا أَرْبَ عَةَ:

عَبْدُ مَلُوكٍ، أَوْ امْرَأَةً، أَوْ صَبَّبَ، أَوْ مَرِيضٌ"، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ، قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا»:

Adapun terjemah hadis tersebut adalah : “Mengabarkan kepada kami Abbās bin ‘Abdil ‘Azim, mengabarkan kepada ku Ishāq bin Mansūr, mengabarkan kepada kami Huraimun, dari Ibrāhim bin Muhammad bin Muntasyir, dari Qais bin Muslim, dari Tāriq bin Syihāb, dari Nabi Saw bersabda: “Shalat Jumat itu wajib bagi tiap-tiap muslim, dilaksanakan secara berjamaah terkecuali empat golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak kecil dan orang yang sakit”, berkata Abū Dāwud: Tāriq bin Syihāb, sungguh melihat Nabi Saw dan tidak mendengarnya sesuatupun.” (Abū Dāwud Sulaimān bin Asy’as bin Ishāq bin Basyir bin syaddād bin ‘Umar bin alAzdi as-Sa Jistāni, Sunan Abi Dāwud, (Beirūt: al-Maktabah al-Asr iyyah Sidan, tph)

Oleh karena itu, meninggalkan shalat Jumat tanpa alasan yang sah dan secara berulang tanpa menyadari, seperti yang diatur dalam syariat misalnya sakit parah, perjalanan jauh, atau hujan yang sangat deras merupakan dosa yang sangat besar. Bagi mereka yang sengaja mengabaikan dan mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat Jumat, akan menghadapi ancaman hukuman yang cukup serius. Hukum syariat tidak membedakan antara individu, apakah mereka orang kaya, pejabat tinggi, atau siapa pun; hukum ini menegaskan bahwa semua manusia memiliki kewajiban yang sama, sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مُتَّ وَالْيَاثِ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ طَبٍّ ۖ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ»

“Mengabarkan kepada kami Abū Dāwud berkata: mengabarkan kepada kami Wuhaib, dari Suhail bin Abi Sāleh}, dari Safwān bin Sulaim, dari Abi Hurairah, berkata: bersabda Nabi Saw: “Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa uzur, maka Allah telah menyegel hatinya”. (Abū Dāwud Sulaimān bin Dāwud bin Jārūd at-Tayālisi al-Basari, Musnad Abi Dāwud at-Tayālisi, (Mesir: Dāru Hijir, tph)

Oleh karena itu, para pemuda dan siapapun yang telah melecehkan shalat Jumat serta sering meninggalkannya sebaiknya segera meminta

ampun kepada Allah Swt dengan penuh rasa penyesalan. Berkomitmen untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Selanjutnya, membangun tekad yang bulat dalam diri untuk tetap melaksanakan shalat Jumat. Jika tidak, ada kekhawatiran bahwa Allah Swt akan menghalangi akses hidayah, sehingga orang tersebut bisa meninggal dalam keadaan di luar agama Islam.

Dalam catatan sejarah, shalat Jumat pertama kali diperintahkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw saat beliau masih berada di Mekkah dan sedang bersiap untuk berhijrah ke Madinah. Karena pada waktu tersebut masih berlangsung konflik dengan suku Quraisy, maka perintah itu tidak dapat dilaksanakan.

Hal ini disebabkan oleh salah satu syarat yang sah untuk melaksanakan shalat Jumat adalah harus dilakukan secara berjamaah. Sebenarnya, saat itu sangat menantang untuk mengumpulkan umat Muslim secara bersamaan di satu lokasi dan pada waktu yang serentak. Meskipun tidak dapat melaksanakan shalat Jumat, Nabi Muhammad SAW tetap mengutus seorang sahabatnya, Mushab bin 'Umair bin Hasyim, yang berdomisili di Madinah, untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada penduduk setempat. (tribunnews, 2014/12/12)

Pada pelaksanaan shalat Jumat, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah jumlah minimal jemaah yang harus hadir, yaitu sebanyak 40 orang. Shalat Jumat dilaksanakan pada waktu shalat zuhur dan setelah khotbah yang disampaikan oleh khatib sebanyak dua kali. Selain itu, shalat ini harus diadakan di lokasi yang ditentukan untuk pelaksanaan shalat Jumat. Tidak perlu melaksanakan shalat Jumat di lokasi sementara seperti lahan kosong.

Pelaksanaan shalat Jumat di luar ruangan menjadi topik dengan variasi pandangan di antara para ulama, khususnya di antara para pemimpin mazhab. Saat ini, yang sedang hangat diperbincangkan adalah Aksi Umat Islam yang melakukan kegiatan shalat diluar masjid. Dalam

acara yang dilakukan tersebut, ribuan umat Muslim berkumpul untuk melaksanakan shalat Jumat di area luas, yaitu di Monas dan sekitarnya. Para fuqaha memiliki perbedaan pendapat mengenai masalah ini, termasuk di antara para imam mazhab, tentang apakah pelaksanaan shalat Jumat di luar ruangan diperbolehkan atau tidak. Nabi Muhammad Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَازِمٌ، وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَّاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: - وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فِيمَا يَسْبُغُ عَمْرُو - إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْبُيُوتَ وَالْمَقَابِرَ»

Adapun terjemah hadis tersebut adalah: “Mengabarkan kepada kami Mūsā bin Ismāil, mengabarkan kepada kami Hammād satu hadis, mengabarkan kepada kami ‘Abdul Wāhid, ‘Amar bin Yahyā, dari Ayahnya, dari Abi Sa’id berkata: bersabda Nabi Saw: dan berkata Mūsā pada hadisnya pada sesuatu ‘Amar bahwa Nabi Saw bersabda: Tanah seluruhnya adalah masjid (suci), selain kuburan dan kamar mandi”. (Abū Dāwud Sulaimān bin Asy’as bin Ishāq bin Basyir bin syaddād bin ‘Umar bin alAzdi as-Sa Jistāni, Sunan Abi Dawud)

Karena lokasi tersebut dianggap suci, maka pelaksanaan shalat di dalamnya dianggap sah, mirip dengan shalat yang dilakukan di Masjid. (Ibnu Qudamah, 2007). Menurut pandangan mazhab Maliki, shalat Jumat tidak dianggap sah jika dilakukan di rumah, di mushala, maupun di halaman depan rumah. (Zibu bin Tāhir, 1998 M – 1518 H). Sedangkan menurut pandangan mazhab Syafii, pelaksanaan shalat Jumat harus dilakukan di dalam tempat yang layak, baik itu di kota, desa, gua, atau lokasi lainnya. Juga termasuk area tanah terbuka atau halaman rumah yang cukup untuk melaksanakan shalat Jumat, meskipun tidak terhubung secara langsung dengan gedung. Menyimak hal ini, terlihat adanya perbedaan pandangan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii terkait pelaksanaan shalat Jumat di lapangan. Dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan memperdalam pemahaman melalui penelitian pustaka (*library research*).

Dari penelitian yang diperoleh, maka hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Studi Komperatif Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki terhadap Hukum Shalat Jumat di Lapangan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dijadikan dasar dalil yang digunakan mazhab Maliki dan mazhab Syafii tentang shalat Jumat di Lapangan?
2. Apa penyebab perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii tentang shalat Jumat di Lapangan?
3. Pendapat mana yang terkuat diantara mazhab Maliki dan mazhab Syafii tentang shalat Jumat di Lapangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari permasalahan di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar dalil yang digunakan mazhab Maliki dan mazhab Syafii tentang shalat Jumat di Lapangan.
2. Untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii tentang shalat Jumat di Lapangan.
3. Untuk mengetahui Pendapat mana yang terkuat diantara mazhab Maliki dan mazhab Syafii tentang shalat Jumat di Lapangan

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan lebih mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran untuk kemaslahatan manusia.

2. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut, tentunya dengan masalah yang berbeda.
3. Untuk menambah pengetahuan tentang perbedaan pendapat serta dalil yang menjadi rujukan mazhab Maliki dan mazhab Syafii tentang shalat Jumat di lapangan.
4. Sebagai bahan bacaan khazanah kepustakaan UIN Imam Bonjol Padang.

E. Kerangka Teori

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Lapangan yaitu tanah yang luas yang berada di selain masjid, tanah yang rata yang tidak ada bangunan menghalangi yang sekiranya dapat dijadikan tempat orang banyak berkumpul bisa untuk melakukan ibadah atau yang lainnya.
2. Menurut bahasa, mazhab, mazhab' (مذهب) berasal dari sigha masdar mimy (kata sifat) dan isim makān (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari fi'il mādi, zahaba' (ذهب) yang berarti "pergi". Bisa juga berarti al-ra'y (الرأي) yang artinya "pendapat". Sedangkan pengertian mazhab menurut istilah yaitu jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seseorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Alquran dan hadis, tetapi pengertian mazhab di sini hanya di batasi pada pendiri, ulama pengikut pendiri, ulama yang meninggalkan karya dan tidak meninggalkan karya. Adapun mazhab Maliki yaitu mazhab ini dibina oleh Imam bin Anas. Ia cenderung kepada ucapan dan perbuatan (peraktik) Nabi Saw dan praktek para sahabatnya serta ulama Madinah. Mazhab ini berkembang di Afrika Utara, Mesir, Sudan, Kuwait, Qathar dan Bahraen. Sedangkan mazhab Syafii, mazhab ini mengikuti Imam Syafii beliau membina mazhabnya antara Ahli al-Ra'yi

dan ahli al-Hadis, meskipun dasar pemikirannya lebih dekat kepada metode ahlu al-Hadis. Mazhab Syafii berkembang di Mesir, Siria, Pakistan, Saudi Arabia, India selatan, Muangtai, Malaysia, Philipina dan Indonesia. (Huzaemah Tahido Yanggo, 1997)

F. Studi Literatur

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah shalat Jumat, telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji proposal seperti itu namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Abdul Hamid (9901122947) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam jurusan Perbandinagan Mazhab IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2004 dengan judul "Jumlah Jemaah Shalat Jumat Menurut Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki. (Abdul Hamid, 2004) Perbedaan penelitian yang diteliti oleh Abdul Hamid adalah membahas tentang jumlah jemaah shalat Jumat, sedangkan penelitian ini meneliti tentang shalat Jumat di lapangan. Adapun persamaan penelitian yang diteliti oleh Abdul Hamid dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang shalat Jumat dan dari segi mazhabnya pun sama.
2. Zainal Ilmi (0301125059) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam jurusan Perbandinagan Mazhab IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2008 dengan judul "Ketentuan Bagi Orang Yang Masbuk Shalat Jumat Menurut empat Mazhab". (Zainal Ilmi, 2008) Perbedaan penelitian yang dibuat oleh Zainal Ilmi adalah membahas tentang ketentuan bagi orang yang masbuk shalat Jumat, sedangkan penelitian ini meneliti tentang shalat Jumat di lapangan, dari segi mazhab pun berbeda penelitian Zainal Ilmi menggunakan empat mazhab sedangkan penelitian ini menggunakan dua mazhab saja.

Adapun persamaan penelitian Zainal Ilmi dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang shalat Jumat.

3. Eliyanti Risnawati (07240048) mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 dengan Hubungan Antara Kebutuhan Terhadap Khutbah Jumat Dengan Persepsi Khutbah Jumat (Studi Terhadap Santri Di PP. Wahid Hasyim Yogyakarta)'. (Eliyanti Risnawati, 2011) Perbedaan penelitian yang diteliti oleh Eliyanti Risnawati adalah meneliti tentang khutbah Jumat sedangkan di penelitian di sini meneliti tentang shalat Jumat di lapangan, sedangkan persamaannya sama-sama meneliti tentang shalat Jumat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif hukum. Penelitian normatif (*library research*) yaitu dengan terjun ke pustaka untuk menghimpun data-data pustaka (*literature*) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu shalat Jumat di lapangan menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafii.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang meneliti, menggambarkan, dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang menjadi obyek.

3. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier. Data hukum yang digunakan adalah berupa fatwa-fatwa oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafii mengenai shalat Jumat di lapangan.

a. Sumber data primer

Sumber data primer terdiri dari:

1. *Fiqih Māliki wa-Adillatuhu*
2. *Syarah as-Sagir*
3. *I'ānaātut Tālibin*
4. *Az-zkhirah*
5. *Fiqih as-Sunnah*
6. *Al-Mugni*
7. *Muhallā al-Asar*
8. *At-Talqin fi-Fiqhi Imām Māliki*
9. *Al-Muhazzab*

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari:

1. Buku-buku bacaan permasalahan yang dikaji
2. Pedoman Ibadah dalam Empat Mazhab Sunni dengan Dalil-dalilnya
3. Dasar-Dasar Agama Islam
4. Pengantar Perbandingan Mazhab

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik berikut:

1. Survei keperpustakaan, yaitu dengan melakukan penelaahan di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat survei adalah perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang.
2. Studi kepustakaan, yaitu dengan melaksanakan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

5. Teknik pengolahan dan Analisis data

a. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

1. *Editing* (seleksi data), yaitu data yang diperoleh dicek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data-data yang didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Kategorisasi, yaitu dengan melakukan pengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan permasalahannya, sehingga tersusun sistematis.
3. Matrikasi, yaitu menyederhanakan data dalam bentuk matriks.

b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan jalan memperbandingkannya, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG